



ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (*Legal Aspect Of Online Loan Agreement*)

Muhammad Alfi Alfansyah¹, Oktaviani Natasya²

¹Universitas Pamulang

²Universitas Pamulang

Email: alfialfnsh28@gmail.com¹, oktavnatasya@gmail.com²

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Abstract:

Borrowing and borrowing is an agreement in which one party gives to another party an amount of goods that are finished due to use on the condition that this party will return the same amount and the same quality (Article 1754 of the Civil Code). In addition to borrowing goods in practice Borrowing is also borrowing against money. Currently, lending and borrowing money is not only done directly to institutions that provide loans such as banks or other financial institutions, but lending and borrowing services have been carried out using financial technology (Fintech). In Indonesia, information technologybased lending and borrowing or borrowing and borrowing money online is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The Community Service Team, Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra, conducted legal outreach activities to the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. One of the materials presented was about the Legal Aspects of Online Lending Agreements. The aim is to understand the law of lending and borrowing money online, regarding the rights and obligations of the parties as well as legal protection for the community as debtors who depend on online lending and borrowing agreements, so as not to harm if there are legal problems during the online lending and borrowing agreement on line.

Keywords: *Agreement, borrowing money, online*

Abstrak:

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang –barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdata). Selain peminjaman terhadap barang dalam praktek pinjam meminjam dilakukan juga peminjaman terhadap uang. Pada saat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dilakukan secara langsung kepada lembaga yang memberikan pinjaman seperti Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, tetapi layanan-layanan pinjam meminjam uang telah dilakukan dengan menggunakan teknologi finansial atau financial technology (Fintech). Di Indonesia pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjam meminjam uang secara online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang hukum melakukan pinjam meminjam uang secara online, menyangkut hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai debitur yang terikat dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online, agar tidak merugikan jika terjadi masalah hukum selama berlangsungnya perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

Kata Kunci: *Perjanjian, pinjam meminjam uang, online*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis. Sistem tersebut diharapkan mampu menumbuhkan dunia usaha. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mengembangkan dunia usaha secara berkelanjutan. Dunia usaha tersebut memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan harus layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat.

Di dalam masyarakat, kegiatan ekonomi dilakukan dalam bentuk hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara satu orang atau pihak dengan pihak lainnya. Hubungan ini berkaitan dengan sesuatu yang disepakati sebagai objek. Objek tersebut menjadi dasar dalam hubungan hukum yang terjadi. Hubungan hukum ini kemudian dikenal sebagai perjanjian. Perjanjian menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi.

Di dalam sistem Hukum Perdata Indonesia terdapat banyak macam perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut diatur dalam Hukum Perdata. Salah satu bentuk perjanjian yang diatur adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan perjanjian yang umum terjadi dalam masyarakat. Perjanjian ini melibatkan dua pihak yang saling bersepakat. Pihak yang satu memberikan sesuatu kepada pihak lain. Pihak penerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan. Pengaturan ini memberikan kejelasan dalam praktik pinjam meminjam.

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu barang. Barang-barang tersebut merupakan barang yang habis karena pemakaian. Pemberian ini dilakukan dengan syarat tertentu. Syaratnya adalah pihak penerima harus mengembalikan. Pengembalian dilakukan dengan jumlah yang sama. Selain jumlah, jenis barang juga harus sama. Mutu barang yang dikembalikan juga harus sama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi hanya terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum pelunasan terjadi perubahan nilai uang, maka ada ketentuan khusus. Perubahan tersebut bisa berupa kenaikan harga. Selain itu,

bisa juga berupa penurunan nilai. Bahkan dapat terjadi perubahan terhadap mata uang yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, pengembalian harus tetap dilakukan. Pengembalian dilakukan dengan mata uang yang berlaku saat pelunasan. Nilainya dihitung berdasarkan kondisi saat itu sesuai Pasal 1756 KUHPerdara.

Dengan demikian, untuk menetapkan jumlah uang yang terutang harus berdasarkan perjanjian. Jumlah yang disebutkan dalam perjanjian menjadi acuan utama. Pada saat ini, pinjam meminjam uang tidak hanya dilakukan secara langsung. Masyarakat tidak lagi terbatas pada lembaga seperti bank. Lembaga keuangan lainnya juga bukan satu-satunya pilihan. Kini, layanan pinjam meminjam berkembang melalui teknologi. Teknologi tersebut dikenal sebagai Financial Technology atau Fintech. Fintech mempermudah proses pinjaman menjadi lebih cepat dan praktis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur financial technology (fintech), khususnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terutama POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perjanjian dalam hukum perdata serta penerapannya dalam transaksi berbasis elektronik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum fintech.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik pinjaman online di masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Selain itu, dilakukan juga penelaahan terhadap potensi permasalahan hukum, seperti keberadaan pinjaman online ilegal dan

penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum dalam fintech. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan regulasi yang ada. Dengan demikian, dapat dirumuskan kesimpulan yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Fintech di Indonesia

Pengaturan Hukum Fintech di Indonesia menjelaskan bahwa terdapat dua lembaga yang berwenang mengatur Fintech. Lembaga tersebut adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hingga saat ini Bank Indonesia lebih dahulu menerbitkan berbagai peraturan khusus terkait Fintech. Peraturan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan jasa keuangan. Beberapa regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia mengatur uang elektronik. Selain itu juga terdapat aturan mengenai pemrosesan transaksi pembayaran. Peraturan lainnya mengatur penyelenggaraan teknologi finansial. Dengan demikian, dasar hukum Fintech di Indonesia mulai terbentuk melalui regulasi tersebut.

Peraturan yang mengatur kegiatan Fintech di Indonesia cukup beragam. Di antaranya adalah PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Kemudian terdapat PBI No. 16/8/PBI/2014 sebagai perubahan atas aturan sebelumnya. Selanjutnya ada PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang perubahan kedua terkait uang elektronik. Selain itu terdapat PBI No. 18/40/PBI/2016 mengenai pemrosesan transaksi pembayaran. Bank Indonesia juga menerbitkan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Dari sisi Otoritas Jasa Keuangan, terdapat POJK No. 77/POJK.01/2016. Selain itu ada POJK No. 39/POJK.04/2014 dan POJK No. 69/POJK.05/2016. Keseluruhan peraturan ini menjadi landasan hukum bagi perkembangan Fintech.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, masyarakat mulai memanfaatkan teknologi finansial dalam aktivitas ekonomi. Salah satu layanan yang berkembang pesat adalah Peer to Peer Lending atau P2P Lending. Layanan ini juga dikenal sebagai pinjaman online. Pinjaman online menjadi salah satu bentuk Fintech yang paling banyak digunakan. Layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Prosesnya dilakukan melalui sistem elektronik berbasis internet. Kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama perkembangannya. Oleh karena itu, pinjaman online menjadi fokus dalam berbagai kajian hukum.

Di Indonesia, pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Peraturan ini dibuat dengan beberapa pertimbangan penting. Pertama, teknologi informasi telah mendorong perkembangan industri keuangan. Hal ini membuka alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Kedua, regulasi ini bertujuan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi. Dengan demikian, sektor ini dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan definisi layanan tersebut. Layanan ini merupakan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dan penerima pinjaman. Prosesnya dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik dalam mata uang rupiah.

Kehadiran pinjaman online merupakan dampak dari kemajuan teknologi global. Tidak hanya di Indonesia, fenomena ini juga terjadi di berbagai negara. Pinjaman online diminati karena prosesnya lebih mudah dan praktis. Syarat yang ditawarkan relatif lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang besar turut mendorong pertumbuhannya. Tingginya penggunaan telepon seluler juga menjadi faktor penting. Hal ini menyebabkan transaksi pinjaman online terus meningkat. Dalam praktiknya, pinjaman online tetap didasarkan pada hubungan hukum berupa perjanjian.

Hubungan hukum dalam pinjaman online diatur secara jelas dalam peraturan. Berdasarkan Pasal 18 POJK No. 77/POJK.01/2016 terdapat dua jenis perjanjian. Pertama, perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kedua, perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sebagai suatu perjanjian, harus memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat tersebut meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian dilakukan dalam bentuk kontrak elektronik. Penggunaan klausula baku diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan hukum dan tetap mengikat para pihak.

Pinjaman Online Ilegal

Perusahaan Fintech Lending legal adalah perusahaan yang telah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Di masyarakat saat ini juga terdapat perusahaan Fintech lending ilegal dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan mencapai ratusan entitas. Banyaknya perusahaan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, membuat masyarakat semakin tertarik terhadap berbagai penawaran yang diberikan. Hal ini terjadi meskipun bunga pinjaman yang ditawarkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan

bunga pinjaman pada bank. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online. Permasalahan ini terutama muncul pada saat proses penagihan. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih waspada dalam memilih layanan pinjaman online. Kewaspadaan ini penting untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh pinjaman ilegal.

Beberapa hal yang perlu diwaspadai dari pinjaman online ilegal antara lain terkait besarnya tagihan. Tagihan yang diberikan sering kali melebihi batas wajar. Dalam praktiknya, pinjaman dengan tenor pendek dan biaya tinggi dapat membuat total tagihan menjadi dua kali lipat atau bahkan lebih dari pokok pinjaman. Selain itu, seluruh data pribadi nasabah sering disalahgunakan untuk kepentingan bisnis. Suku bunga dan denda yang dikenakan juga sangat tinggi. Bahkan, bunga dapat mencapai 1 sampai 4 persen per hari. Padahal, ketentuan yang diperbolehkan tidak melebihi 0,8 persen per hari. Hal ini menunjukkan adanya praktik yang merugikan konsumen.

Ciri-ciri pinjaman online ilegal dapat dikenali dari beberapa hal. Pertama, menawarkan pinjaman tanpa syarat. Kedua, menjanjikan proses pencairan yang sangat cepat. Ketiga, meminta uang muka dalam jumlah besar. Keempat, tidak memiliki identitas perusahaan yang jelas. Kelima, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Keenam, meminta informasi pribadi yang sensitif. Ketujuh, tidak transparan dalam menjelaskan bunga dan biaya. Ciri-ciri tersebut dapat menjadi indikator awal untuk menghindari pinjaman ilegal.

Beberapa kasus yang sering timbul akibat pinjaman online ilegal cukup beragam. Salah satunya adalah penyebaran foto pribadi peminjam. Selain itu, terdapat kasus yang melibatkan pihak lain seperti keluarga atau kerabat dekat. Tidak jarang pula terjadi kasus yang berkaitan dengan pornografi. Ancaman kekerasan juga sering digunakan sebagai bentuk tekanan kepada peminjam. Tindakan-tindakan tersebut jelas merugikan dan melanggar hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Apabila terjadi tindakan yang merugikan peminjam, terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Selain itu, Pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan. Terdapat pula ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 29 dan Pasal 32. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat digunakan sebagai dasar hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan perlindungan bagi korban. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum mengajukan pinjaman online harus diperhatikan dengan baik. Pertama, memilih layanan pinjaman yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Daftar tersebut dapat diakses melalui situs resmi atau media sosial OJK. Kedua, meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi. Hindari mengambil pinjaman melebihi kemampuan atau untuk menutup utang lama. Ketiga, gunakan pinjaman untuk kegiatan produktif. Langkah ini dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penyuluhan hukum kepada masyarakat sangat penting. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian pinjaman online.

KESIMPULAN

Peraturan fintech telah diresmikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa fintech termasuk lembaga jasa keuangan. Namun, status tersebut berlaku apabila memenuhi syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah perseroan terbatas atau koperasi. Dengan demikian, tidak semua penyedia layanan dapat disebut fintech resmi. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Bagi pelaku industri keuangan, fintech harus berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal ini karena fintech menyediakan layanan jasa keuangan. Layanan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat. Pengawasan ini juga bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Dengan adanya pengawasan, diharapkan praktik fintech berjalan sesuai ketentuan hukum.

Semakin banyak masyarakat menggunakan pinjaman online, semakin meningkat pula jumlah penyedia layanan. Namun, tidak semua penyedia tersebut beroperasi secara legal. Banyak perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Perusahaan tersebut tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, praktik yang dilakukan sering merugikan masyarakat. Bahkan tidak jarang mengandung unsur penipuan. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi pengguna. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih layanan.

Untuk menghindari risiko penipuan, masyarakat harus memperhatikan beberapa hal penting. Langkah pertama adalah memastikan legalitas perusahaan penyelenggara. Pilihlah penyedia layanan yang sudah terdaftar dan memiliki izin resmi. Legalitas ini dapat dicek melalui Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan yang terdaftar berarti telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Selain itu, operasionalnya diawasi secara berkala. Hal ini memberikan jaminan keamanan bagi pengguna. Dengan demikian, risiko kerugian dapat diminimalkan.

Selain legalitas, masyarakat juga perlu mempertimbangkan tujuan melakukan pinjaman. Jangan sampai pinjaman dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Pinjaman sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Hindari penggunaan untuk kepentingan konsumtif semata. Keputusan yang tidak bijak dapat menimbulkan masalah keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan rasional sebelum mengajukan pinjaman. Hal ini penting agar tidak terjebak dalam utang. Dengan perencanaan yang baik, manfaat pinjaman dapat dirasakan secara optimal.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, pinjaman online dapat memberikan manfaat. Layanan ini pada dasarnya mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, pengguna tetap harus berhati-hati dalam memanfaatkannya. Risiko seperti penipuan dan bunga tinggi harus diwaspadai. Pemilihan penyedia layanan yang tepat menjadi kunci utama. Selain itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban juga penting. Dengan demikian, pinjaman online tidak menimbulkan kerugian. Justru dapat menjadi solusi keuangan yang efektif dan aman.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad. (2010). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka hukum bisnis*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (1999). *Hukum tentang lembaga pembiayaan (dalam teori dan praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- National Digital Research Center (NDRC). (2021). *Fintech: Pengertian, jenis, hingga regulasinya di Indonesia*. Diakses dari <https://www.online.pajak.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*.
- Sagrado, M. H. (2021). *Fintech dan regulasinya di Indonesia*. Diakses dari

<https://www.hukumonline.com>

Subekti, R. (1985). *Aneka perjanjian*. Bandung: Alumni.

Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*.

Bank Indonesia. (2014). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*.

Bank Indonesia. (2016a). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*.

Bank Indonesia. (2016b). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran*.

Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial*.